

EDITORIAL

Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Akta Nikah ini berfungsi sebagai bukti adanya perkawinan dan jaminan bagi pasangan suami atau istri serta melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut baik itu dalam hal warisan, pengurusan akta kelahiran, dan lain sebagainya. Dengan demikian, suatu perkawinan yang belum atau tidak dilakukan pencatatan di Kantor Pencatatan Pernikahan akan dapat merugikan beberapa pihak, baik itu suami atau istri, anak bahkan orang lain. Namun Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat menerbitkan Akta Nikah terhadap pernikahan siri. Untuk melakukan pencatatan atas pernikahan siri dapat diajukan dengan isbat nikah sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan **Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam** yang menyatakan bahwa *dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah-nya ke Pengadilan Agama. Itsbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.* Namun yang menjadi permasalahan di sini adalah permohonan Itsbat Nikah tidak selalu dikabulkan oleh Hakim, jika permohonan tersebut dikabulkan, maka Pengadilan akan mengeluarkan putusan atau penetapan Itsbat Nikah.

Isbat Nikah akhir-akhir ini menjadi isu yang sentral dibicarakan di ranah publik. Mengingat akhir-akhir ini, khususnya di Indonesia banyak sekali praktek pernikahan siri yang terjadi, baik ari kalangan awam, pejabat hingga politisi. Sebagian orang menganggap bahwa pernikahan siri adalah sah-sah saja, namun tidak dapat dipungkiri di sisi lain pernikahan yang tidak dicatatkan ini dapat merugikan beberapa pihak, terutama istri dan anak. Menanggapi isu ini jurnal Musawa Vol. 12 Vol. 02 Edisi Juli 2013 hadir dengan tema Isbat

Nikah. Pada edisi kali ini ada sebanyak tujuh artikel yang membahas tentang Isbat Nikah yang ditinjau dari berbagai aspek. Khoiruddin Nasution dengan artikelnya yang berjudul *Pencatatan Sebagai Syarat Atau Rukun Perkawinan: Kajian Perpaduan Tematik dan Holistik* menyatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan usaha kontekstualisasi dari perintah melakukan walimahan, iklan dan pemberitahuan kepada masyarakat ketika melakukan perkawinan. Kontekstualisasi ini diperlukan karena diyakini merupakan cara yang lebih efektif dan efisien dalam rangka menjamin tercapainya tujuan hukum, yakni untuk menjamin hak dalam rangka pencapaian tujuan perkawinan.

Menanggapi isu tentang Isbat Nikah ini dua organisasi besar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah pun mempunyai pendapat sendiri. Hal inilah yang kemudian di bahas oleh Irwan dengan artikelnya yang berjudul *Nikah Sirri dan Istbat Nikah dalam Perspektif Lembaga Bahtsul Masail PWNU dan Wawan Gunawan* dengan artikelnya yang berjudul *Problematika Nikah Sirri dan Isbat Nikah: Perspektif Muhammadiyah*. Pernikahan yang tidak dicatatkan bisa menimbulkan problematika juga beberapa dampak negative, terutama bagi pihak istri dan anak. Hal inilah yang kemudian di kemukakan oleh Endang dengan artikelnya yang berjudul *Pernikahan yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya* dan Muhammad Joni dengan artikelnya yang berjudul *Perkawinan yang Tidak Dicatatkan: Dampaknya Bagi Anak*. Hadirnya Isbat Nikah untuk pernikahan yang tidak dicatatkan apakah dapat memberikan solusi? Mengenai sejauh mana kontribusi Isbat ini di paparkan dengan baik oleh Euis Nurlaelawati dengan artikelnya yang berjudul *Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?* Tidak bisa dipungkiri bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan bisa merugikan pasangan suami-istri, terlebih adalah anak, terutama dalam hal warisan dan pengurusan akta kelahiran. Mengenai isbat nikah ini, Ninik Rahayu melalui artikelnya yang berjudul *Politik Hukum Itsbat Nikah* menegaskan bahwa Secara realitas dibutuhkan kebijakan pengesahan “itsbat” nikah yang dalam konstruksi politik hukum di Indoensia, tidak hanya mendasarkan pada sejarah masa lalu pengaturan hukum perkawinan (*ius constituendum*), pada aturan hukum perkawinan yang ada saat ini, tetapi juga harus memikirkan hukum pengesahan perkawinan yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang (*ius constitutum*) tetap berpijak pada realitas saat ini.